TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA TUKAR MENUKAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 PADA

KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

# DARA SRI REZEKI NPM: 175114015

**ABSTRAK**

Peralihan hak atas tanah yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum sedangkan dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan karena tukar menukar dikator pertanahan kota medan dan tukar menukar yang tidak dilakukan didepan PPAT dan tidak didaftarkan dikantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Penelitian mempreroleh data dengan cara melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber. Berdasarkan hasil penelitian prosedur peralihan hak atas tanah karena tukar menukar di Kantor Pertanahan Kota Medan dengan proses pendaftaran berkas akta tukar menukar dibuat oleh PPAT. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997, akta tukar menukar dibuat oleh PPAT yang berwenang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kelengkapan berkas sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Tukar menukar yang tidak dilakukan didepan PPAT dan tidak didaftarkandi Kantor Pertanahan adalah tukar menukar /Peralihan hak atas tanah tersebut tidak tercatat pada Sertifikat.

Kata Kunci: Peralihan Hak Tanah, Tukar-menukar, Kantor Pertanahan Kota Medan.

***A LEGAL REVIEW OF THE TRANSFER OF LAND OWNERSHIP RIGHTS DUE TO EXCHANGE BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 AT THE MEDAN CITY LAND OFFICE***

# DARA SRI REZEKI NPM: 175114015

***ABSTRACT***

*Transfer of land rights refers to the transfer of ownership rights to land from one owner to another due to a legal event, while transfer refers to the transfer of ownership rights to land from one owner to another due to a legal act. An exchange is an agreement in which both parties bind themselves to provide one item in return for another item. This study aims to determine the procedures for transfers due to exchanges at the Medan City Land Office and exchanges not conducted before a Land Deed Official (PPAT) and not registered at the Land Office. This study was conducted at the Medan City Land Office. The research obtained data through interviews and questionnaires. Based on the research results, the procedure for transferring land rights through exchange at the Medan City Land Office involves registering the exchange deed file with a PPAT (Private Land Officer). In accordance with Government Regulation No. 24 of 1997, the exchange deed is prepared by a PPAT authorized to register at the Land Office. The completeness of the file is in accordance with Regulation of the Head of the Land Agency No. 1 of 2010 concerning Land Service Standards and Regulations. Exchanges not conducted before a PPAT and not registered at the Land Office are considered to be exchanges/transfers of land rights not recorded on the certificate.*

*Keywords: Transfer of Land Rights*, Exchange, Medan City Land Office.